



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Agendakan Pengucapan Putusan UU ASN

Jakarta, 18 Mei 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (19/5), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Kumpulan Tenaga Honorer yang berprofesi sebagai Guru, Perawat, dan Pegawai Honorer. Norma yang diajukan untuk diuji yakni, Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN.

Para Pemohon berpendapat adanya ketidakjelasan dalam ketentuan di UU ASN, yakni yang mengatur tentang sistem peralihan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Dalam UU *a quo* dijelaskan bahwa PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) tidak serta merta dapat diangkat secara otomatis menjadi CPNS tetapi harus mengikuti proses seleksi terlebih dahulu. Selain itu tenaga honorer tidak dapat mengikuti seleksi CPNS dikarenakan terbentur oleh salah persyaratan yakni syarat ambang batas usia.

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), perjanjian kerja pegawai kontrak diterapkan atas jangka waktu dan selesainya pekerjaan. Sedangkan UU ASN tidak memberikan batasan waktu mengenai berapa lama seseorang dikontrak sebagai PPPK dalam suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu banyak tenaga honorer yang telah menduduki jabatannya sejak lama namun ingin mendaftar menjadi CPNS terbentur dengan adanya syarat usia.

Menanggapi Permohonan Para Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams selaku Ketua Panel memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk lebih memperjelas kedudukan hukumnya. “Harus jelas identitas para Pemohon yang berjumlah 19 orang. Juga harus ada surat perjanjian kerja yang masih berlaku maupun SK pengangkatan, dan lainnya,” ujar Wahiduddin. Sementara itu Hakim Konstitusi Saldi Isra, menyarankan agar para Pemohon membaca putusan-putusan MK sebelumnya terkait uji UU ASN. “Karena norma yang Saudara uji sudah pernah diputus sebelumnya. Kalau ada norma yang pernah diuji dan diputus menurut peraturan tidak boleh diuji kembali, kecuali ada batu uji yang berbeda dan alasan konstitusional yang berbeda,” ungkap Saldi.

Sidang yang hanya berjalan sebanyak dua kali ini, berakhir pada sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan Selasa (25/2) lalu, Para Pemohon memperbaiki kedudukan hukum dan memperjelas kerugian konstitusional yang dialami. **(ASF/NTA)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)